



LURAH WIROKERTEN
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH WIROKERTEN

NOMOR 54 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN WILAYAH PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN WIROKERTEN TAHUN 2023

LURAH WIROKERTEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Penetapan Wilayah Pemilihan Badan Permusyawaratan Kalurahan Wirokerten Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9,36/2019, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);

10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 20);
12. Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2020 Nomor 11);
13. Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Wirokerten Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2022 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENETAPAN WILAYAH PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WIROKERTEN TAHUN 2023

KESATU : Menetapkan Wilayah Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Wirokerten Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.

KEDUA : Wilayah Pemilihan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi pedoman bagi Panitia Pengisian Badan Permusyawaratan

Kalurahan dalam pelaksanaan Pengisian anggota Badan
Permasyarakatan Kalurahan Tahun 2023.

KETIGA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Wirokerten
pada tanggal 04 Agustus 2023
LURAH WIROKERTEN,
TTD
RAKHMAWATI WIJAYANINGRUM

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas PMK Kabupaten Bantul;
2. Panewu Banguntapan;
3. Bamuskal Wirokerten;
4. Panitia Pengisian Badan Permasyarakatan Kalurahan Wirokerten.
5. Arsip

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN LURAH

Nomor : 54 Tahun 2023

Tanggal : 04 Agustus 2023

WILAYAH PEMILIHAN DAN ALOKASI ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN DALAM PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN WIROKERTEN TAHUN 2023

NO	WILAYAH PEMILIHAN	JUMLAH ALOKASI	KETERANGAN
1	Wilayah Pemilihan I Padukuhan Grojogan	1	Jumlah penduduk: 1.940 jiwa
2	Wilayah Pemilihan II Padukuhan Botokenceng	1	Jumlah penduduk: 1.238 jiwa
3	Wilayah Pemilihan III Padukuhan Sampangan	1	Jumlah penduduk: 1.859 jiwa
4	Wilayah Pemilihan IV Padukuhan Wirokerten	1	Jumlah penduduk: 1.476 jiwa
5	Wilayah Pemilihan V Padukuhan Kepuh Wetan	1	Jumlah penduduk: 1.633 jiwa
6	Wilayah Pemilihan VI Padukuhan Kepuh Kulon	1	Jumlah penduduk: 1.539 jiwa
7	Wilayah Pemilihan VII Padukuhan Glondong	1	Jumlah penduduk: 2.155 jiwa
8	Wilayah Pemilihan VIII Padukuhan Mutihan	1	Jumlah penduduk: 3.108 jiwa

LURAH WIROKERTEN,

RAKHMAWATI WIJAYANINGRUM